

Peran Balai Pemasarakatan dalam Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Narapidana Asimilasi pada Masa Pandemi

Aditya Pandu¹, Mitro Subroto²
^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasarakatan
e-mail : adityapandu7@gmail.com

Abstrak

Pemasarakatan juga terkena dampak dari pandemic covid-19, salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu dengan memberikan pembebasan bersyarat berupa asimilasi rumah dan integrasi sosial kepada narapidana agar tidak terjadi kluster penyebaran covid-19 di lingkungan UPT Pemasarakatan. Asimilasi ini diberikan untuk mempersiapkan warga binaan pemasarakatan untuk kembali ke lingkungan masyarakat sehingga dapat mengembalikan fungsi hidup, kehidupan dan penghidupan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran balai pemasarakatan dalam melakukan fungsi pembimbingan dan pengawasan kepada klien pemasarakatan yang mendapat asimilasi pada masa pandemic covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa balai pemasarakatan memiliki peran dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan namun dilakukan secara daring.

Kata kunci: *Asimilasi, Balai Pemasarakatan, Pembimbingan dan Pengawasan*

Abstract

Corrections are also affected by the COVID-19 pandemic, one of the policies issued by the Indonesian Ministry of Law and Human Rights is to provide assistance in the form of home assimilation and social interaction so that clusters of COVID-19 spread do not occur within the UPT Penitentiary. This assimilation is given to prepare the prisoners to return to the community environment so that they can restore the function of life and livelihood. The purpose of this study was to determine the role of the correctional center in carrying out the function of mentoring and supervising correctional clients who were assimilated during the COVID-19 pandemic. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The results of the study indicate that the correctional center has a role in the implementation of guidance and supervision but is carried out boldly.

Keywords: *Assimilation, Correctional Center, Guidance and Supervision*

PENDAHULUAN

Pemasarakatan merupakan suatu sistem pemidanaan yang dikeluarkan oleh Bapak Dr. Sahardjo pada tahun 1963 yang sebelumnya menggunakan sistem kepenjaraan. Pada sistem pemasarakatan sudah tidak lagi melakukan balas dendam kepada orang yang melakukan tindak pidana namun dilakukan dengan cara pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian kepada narapidana.

Dr. Sahardjo menerapkan sistem Pemasarkatan dengan tujuan supaya warga binaan pemasarakatan ketika bebas dapat diterima oleh masyarakat, yang sebelumnya sudah menyadari kesalahannya kemudian memperbaiki diri di Lembaga Pemasarakatan dan tidak mengulagngi tindak pidana sehingga menjadi manusia seutuhnya yang dapat aktif berperan dalam pembangunan. Selain itu Pemasarakatan juga bertujuan untuk mengembalikan fungsi kehidupan dari warga binaan pemasarakatan yang sebelumnya telah hilang.

Pemasyarakatan memiliki payung hukum yaitu Undang-undang pemasyarakatan nomor 12 tahun 1995 yang menjadikan pedoman bagi para petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya. Pemasyarakatan memiliki 4 bagian unit pelaksana teknis yaitu Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Balai Pemasyarakatan. Sesuai fungsinya Rumah Tahanan Negara memiliki kewenangan untuk melakukan perawatan kepada tahanan, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan bertugas memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bertugas mengamankan dan mengelola benda sitaan maupun barang rampasan. Sedangkan Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang terakhir yaitu melakukan pembimbingan kepada Klien Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan bertugas untuk melakukan pembimbingan serta pengawasan kepada Klien Pemasyarakatan yang sudah bebas maupun melaksanakan integrasi sosial, salah satunya adalah asimilasi. Asimilasi merupakan salah satu program pembinaan narapidana dengan cara membaurkan warga binaan pemasyarakatan kedalam lingkungan masyarakat. Pengawasan dan pembimbingan ini dilakukan secara langsung yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada klien pemasyarakatan.

Pada tahun 2019, dunia mengalami musibah yaitu pandemic karena *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang penyebaran penyakitnya sangat cepat dan dapat mengakibatkan kematian bagi penderitanya. Dalam menimalisir dari penyebaran virus ini, WHO atau organisasi Kesehatan dunia mengimbau kepada seluruh dunia agar melaksanakan kebijakan lockdown di negara yang berdampak covid-19 ini, yakni Indonesia yang melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut PSBB pada awal pandemic.

Efek dari pandemic ini juga berpengaruh kepada Pemasyarakatan, dimana dalam upaya pencegahan yang dilakukan kebijakan untuk memberikan pembebasan bersyarat dengan program asimilasi dan integrasi sosial secara masal kepada narapidana. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan Permenkumham No.10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan Hak integrasi bagi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Adapun syarat diberikannya asimilasi untuk wargabinaan pemasyarakatan pada masa pandemic ini yaitu:

1. Narapidana Yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 desember 2020;
2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh samai dengan tanggal 31 desember 2020;
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012;
4. Tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing (WNA).

Dari permasalahan diatas maka ditemukan masalah yaitu bagaimana wewenang Balai Pemasyarakatan membimbing dan mengawasi narapidana asimilasi pada masa pandemic corona agar mereka tidak mengulangi tindak pidana lagi di lingkungan masyarakat. Tujuan dari analisis penelitian yakni untuk melihat peran Balai Pemasyarakatan dalam mengawasi dan membimbing narapidana asimilasi pada masa pandemic covid-19 sehingga fungsi dari Balai Pemasyarakatan dalam berjalan sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Dan Pengawasan Narapidana Asimilasi Pada Masa Pandemi yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan menganalisis kasus, fenomena, maupun pada keadaan secara sosial.

Melalui pendekatan perundang-undangan berkaitan pada masalah pada jurnal tersebut. Buku hukum atau peraturan yang berkaitan dengan jurnal menjadi sumber penulisan. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu melalui observasi lapangan dengan mengambil data yang digunakan pada penelitian dan melakukan analisis data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era pandemic Covid-19 yang menyebar pada seluruh negara termasuk pula Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan amanat dalam rangka mencegah terjadinya klaster di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan memberikan pembebasan bersyarat berupa asimilasi dan integrasi yang diberikan kepada para narapidana di seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Kebijakan ini diberikan kepada narapidana dengan didasari rasa kemanusiaan bagi warga binaan.

Selain itu kebijakan ini juga merupakan intruksi dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melepaskan narapidana dengan kategori kasus rendah yang kebijakannya diserahkan kepada setiap negara. Di Indonesia, kebijakan itu diatur dalam Permenkumham No.10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi serta Hak integrasi untuk narapidana dewasa dan narapidana anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Pada 2022 penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia lebih 270rb penghuni dimana yang seharusnya kapasitas adalah 132rb. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami over kapasitas 108% di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia. Dengan adanya over kapasitas ini maka bisa menjadi potensi adanya klaster di UPT Pemasyarakatan. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adanya dengan memberikan asimilasi kepada narapidana, asimilasi merupakan bentuk program pembinaan dimana narapidana akan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat umum dan akan diawasi oleh balai pemasyarakatan. Dalam hal ini balai pemasyarakatan memiliki tugas untuk melakukan meneliti, membimbing, mengawasi serta mendampingi narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah.

Terdapat 2 jenis pembimbingan yang dapat dilakukan oleh balai pemasyarakatan yaitu pembimbingan kemandirian dan kepribadian. Dengan diberikannya pembimbingan dan pengawasan oleh balai pemasyarakatan maka narapidana akan mendapatkan bekal agar mereka dapat kembali diterima ditengah-tengah masyarakat. Balai pemasyarakatan dapat melaksanakan pembimbingan kepribadian berupa kegiatan keimanan serta ketaqwaan pada Tuhan, kegiatan peningkatan kesadaran bernegara, menambah ilmu pengetahuan, merubah perilaku dengan baik dilingkungan masyarakat. Sedangkan pembimbingan kemandirian dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka yang di lakukan di balai pemasyarakatan maupun bekerja sama dengan Lembaga lain.

Selain melakukan pembimbingan, balai pemasyarakatan juga memiliki peran untuk melakukan pengawasan kepada klien pemasyarakatan, pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara home visit serta wajib lapor pada pembimbing kemasyarakatan. Home visit merupakan kegiatan mengunjungi langsung ke kediaman klien pemasyarakatan untuk mengetahui perkembangannya di lingkungan masyarakat dengan menanyakan kepada orang tersebut, keluarga narapidana, serta kepada lingkungan sekitar. Pengawasan tersebut dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang akan dibuat laporan untuk disampaikan kepada kepala balai pemasyarakatan untuk memastikan:

1. Klien berada di kediamannya
2. Program pembimbingan setiap hari telah dilaksanakan.
3. Terjalannya hubungan harmonis antara keluarga maupun lingkungan masyarakat.
4. Terjaminnya kesehatan jasmani dan rohani klien.

Selain home visit, fungsi pengawasan kepada warga binaan pemasyarakatan sebelum melandanya virus covid-19 ini juga diterapkan kegiatan wajib lapor. Pelaksanaannya yakni mereka datang ke Bapas tempat melapor sesuai jadwal yang ditetapkan sebelumnya oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada setiap narapidana yang apabila mereka melanggar maka akan diberikan sanksi teguran hingga pencabutan hak asimilasi serta hak integrasi yang memungkinkan narapidana kembali menjalani masa pidana di lapas.

Pada masa pandemic ini menjadikan kendala bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan sehingga tidak terlaksana dengan baik. Balai pemasyarakatan fokus membimbing dan mengawasi klien dengan program asimilasi rumah untuk memberikan mental klien kembali baik dari kepercayaan diri pribadi yang dapat beradaptasi dengan masyarakat kembali meski dengan status mantan pelanggar hukum.

Selama ini program Pengawasan dan pembimbingan yang dulunya dilakukan secara langsung, kini dilaksanakan dengan media virtual yang menimbulkan kurang berhasilnya program bimbingan kemudian berdampak terhadap pengulangan tindak kejahatan (residivis).

Proses pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dulunya dilakukan secara langsung, sekarang hanya dilakukan melalui *video call* maupun *video conference*. Dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan memiliki peran dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan selama pandemic sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan akan terhubung klien menggunakan media telepon, sms, ataupun video call sesuai jadwal untuk memberikan materi bimbingan.
2. Pembimbing Kemasyarakatan menjelaskan kepada klien untuk :
 - a. Berada di kediamannya.
 - b. Mengikuti protokol kesehatan.
 - c. Tidak melanggar hukum.
 - d. Tetap Mematuhi syarat khusus asimilasi serta integrasi.
 - e. Berperan aktif dalam pencegahan Covid-19.
3. Pembimbing Kemasyarakatan berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Pembimbing Kemasyarakatan ketika melakukan bimbingan tetap mencatat hal yang penting ke dalam kartu bimbingan, catatan hasil bimbingan, daftar hadir yang diparaf oleh PK/Asisten PK.
5. Pembimbing Kemasyarakatan membuat suatu laporan hasil perkembangan bimbingan.
6. Pembimbing Kemasyarakatan meminta klien untuk mengirimkan foto serta video aktivitas sebagai data dukung ketika pelaksanaan bimbingan secara daring.
7. Ketika klien tidak memiliki sarana untuk mengirimkan foto/video, maka PK/Asisten PK dapat menghubungi RT/RW/Kelurahan setempat untuk meminta tolong mendapatkan foto/video aktivitas klien.
8. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi lainnya kepada klien seperti Berita Penyebaran Covid-19.

Pada masa seperti ini maka balai pemasyarakatan dapat melakukan koordinasi juga kepada pihak-pihak lain yang terkait seperti kepolisian, kejaksaan, balai ketenagakerjaan, badan usaha, badan sosial dan lain sebagainya untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan ketika mendapatkan asimilasi sehingga mereka dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat dengan bekal yang cukup.

Dengan dilakukannya pengawasan serta pembimbingan balai pemasyarakatan, maka dapat menghilangkan stigma negatif dari masyarakat bahwasannya narapidana juga merupakan manusia yang seharusnya mereka terima kembali di lingkungannya. Sehingga fungsi hidup, kehidupan dan penghidupan seseorang dapat kembali diterima oleh narapidana.

SIMPULAN

Dengan adanya pandemic covid-19 maka pemerintah menerapkan kebijakan untuk memberikan pembebasan bersyarat berupa asimilasi rumah dan integrasi kepada narapidana untuk meminimalisir penyebaran virus di lingkungan UPT Pemasyarakatan yang merupakan intruksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan diberikannya asimilasi namun narapidana tetap mendapatkan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan.

Balai pemasyarakatan memiliki fungsi pembimbingan dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan. Di era pandemic covid-19 ini perubahan cara pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan yang awalnya dilakukan secara langsung namun dilakukan secara daring/*online*. Semua program pembimbingan dilakukan secara daring dilakukan agar terlaksana dengan mestinya agar tujuan pemasyarakatan yaitu warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari kesalahan, dan tidak melakukan pelanggaran hukum kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
peraturan pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
- PP No. 99 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- Amalia, M. (2021). OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN BAGI NARAPIDANA ASIMILASI RUMAH DIMASA PANDEMI COVID-19. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3), 39-45.
- Hernawanti, N. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 16-23.
- Krisnapati, B. A., Muhammad, A., Anwar, U., & Priyatmono, B. (2022). PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM BIMBINGAN KEMANDIRIAN KLIEN ASIMILASI RUMAH DI BAPAS KELAS I JAKARTA TIMUR-UTARA. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 1918-1928.
- Milena, R. (2021). PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM ASIMILASI KLIEN PEMASYARAKATAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN. *Gema Keadilan*, 8(1).
- Putra, R. A., & Subroto, M. (2022). Pelaksanaan Asimilasi From Home Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8242-8248.